



P U T U S A N

Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ELVIRA Alias LINDA;**
Tempat lahir : MALANG;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 03 Agustus 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ir.Rais IIA / 7 RT.02 RW 07 Kel. Berang Kec. Klojen Kab. Malang Jawa Timur ;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawati;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik tanggal 15 Juni 2018 Nomor : SP-Han 92/VI/2018/Sek.Pdm, sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2018 Nomor 864/0.1.11.3/Epp.1/06/2018, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2018 Nomor B-361/0.1.11/Euh.2/8/2018, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 891/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.tr, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 September 2018 Nomor 891/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tertanggal 23 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tertanggal 23 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-340/JKT UT/08/2018, tertanggal 13 Agustus 2018;

Telah mendengar di persidangan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELVIRA ALS LINDA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Primair Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1);
2. Menjatuhkan pidana terhadap ELVIRA ALS LINDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar faktur penjualan Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon supaya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Jaksa/Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia, terdakwa **ELVIRA als LINDA** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 bertempat di Toko CORRY COLECTION yang berada di Gedung Mangga Dua Square Lantai LG Blok B No. 46 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ELVIRA als LINDA adalah karyawan Toko CORRY COLECTION yang berada di Gedung Mangga Dua Square Lantai LG Blok B No. 46 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara milik saksi korban MELIANTY WONGSOWINATA als CORRY yang bertugas menjaga toko, melayani pembeli dan membuat nota penjualan dan menyetorkan hasil penjualannya kepada saksi korban MELIANTY WONGSOWINATA als CORRY dan terdakwa bekerja sebagai penjaga toko mendapat upah atau gaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa pada saat terdakwa bekerja menjaga toko kemudian terdakwa menjual barang berupa pakaian kepada customer kemudian uang hasil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya tidak disetorkan kepada saksi korban dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berlanjut dari pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp 12.390.000,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan barang tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tanpa seijin dari saksi korban.

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh saksi korban pada tanggal 19 Mei 2018 ketika saksi korban mengecek stok barang dan menyesuaikan dengan faktur penjualan kemudian diketahui dari nota penjualan yang tidak disetorkan kepada saksi korban lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa perihal nota penjualan yang belum disetorkan kemudian terdakwa mengakui bahwa uangnya telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah digunakannya tersebut paling lambat tanggal 25 Mei 2018 dengan membuat surat pernyataan tanggal 25 Mei 2018 dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 s/d tanggal 09 Juni 2018 terdakwa kembali menggelapkan uang hasil penjualan barang dari toko milik saksi korban dimana perbuatan tersebut diketahui setelah saksi korban mengecek nota penjualan lalu terdakwa mengakui telah menggunakan uang hasil penjualan barang tanpa seijin dari saksi korban dan total kerugian saksi korban sebesar Rp 25.768.500,- (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Adapun uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan oleh terdakwa adalah berdasarkan nota penjualan dari tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018 adalah sebagai berikut :

1. Nota penjualan No. 01 tanggal 6 Januari 2108 seniai Rp 305.000,.
2. Nota penjualan No. 02 tanggal 13 Januari 2108 senilai Rp 305.000.
3. Nota penjualan No. 03 tanggal 22 Pebruari 2108 seniai Rp 305.000,
4. Nota penjualan No. 04 tanggal 18 Maret 2108 seniai Rp 1.350.000,
5. Nota penjualan No. 05 tanggal 22 Maret 2108 seniai Rp 900.000,
6. Nota penjualan No. 06 tanggal 25 Maret 2108 seniai Rp 1.550.000,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nota penjualan No. 07 tanggal 05 April 2108 seniai Rp 850.000,
8. Nota penjualan No. 08 tanggal 16 April 2108 seniai Rp 500.000,
9. Nota penjualan No. 09 tanggal 09 April 2108 seniai Rp 425.000,
10. Nota penjualan No. 10 tanggal 01 Mei 2108 seniai Rp 1.550.000,
11. Nota penjualan No. 11 tanggal 25 Januari 2108 seniai Rp 756.500,
12. Nota penjualan No. 12 tanggal 01 Mei 2108 seniai Rp 850.000,
13. Nota penjualan No. 13 tanggal 29 Mei 2108 seniai Rp 100.000,
14. Nota penjualan No. 14 tanggal 25 Mei 2108 seniai Rp 945.000,
15. Nota penjualan No. 15 tanggal 20 April 2108 seniai Rp 1.550.000,
16. Nota penjualan No. 16 tanggal 21 Maret 2108 seniai Rp 600.000,
17. Nota penjualan No. 17 tanggal 22 Maret 2108 seniai Rp 200.000,
18. Nota penjualan No. 18 tanggal 19 Mei 2108 seniai Rp 1.302.000,
19. Nota penjualan No. 19 tanggal 26 Mei 2108 seniai Rp 2.550.000,
20. Nota penjualan No. 20 tanggal 29 Mei 2108 seniai Rp 650.000,
21. Nota penjualan No. 21 tanggal 29 Maret 2108 seniai Rp 700.000,
22. Nota penjualan No. 22 tanggal 01 Juni 2108 seniai Rp 200.000,
23. Nota penjualan No. 23 tanggal 06 Juni 2108 seniai Rp 600.000,
24. Nota penjualan No. 24 tanggal 07 Juni 2108 seniai Rp 700.000,
25. Nota penjualan No. 25 tanggal 08 Juni 2108 seniai Rp 1.025.000,
26. Nota penjualan No. 26 tanggal 09 Juni 2108 seniai Rp 775.000,
27. Nota penjualan No. 27 tanggal 28 Mei 2108 seniai Rp 1.900.000,

- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang dari toko CORRY COLECTION sebanyak 27 (dua puluh tujuh) nota penjualan tersebut tanpa seijin dari saksi korban MELIANTY WONGSOWINATA als CORRY sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 25.768.500,- (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ;

SUBSIDIAR :

-----Bahwa ia, terdakwa **ELVIRA als LINDA** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 bertempat di Toko COORY COLECTION yang berada di Gedung Mangga Dua Square Lantai LG Blok B No. 46 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ELVIRA als LINDA adalah karyawan Toko CORRY COLECTION yang berada di Gedung Mangga Dua Square Lantai LG Blok B No. 46 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara milik saksi korban MELIANTY WONGSOWINATA als CORRY yang bertugas menjaga toko, melayani pembeli dan membuat nota penjualan dan menyetorkan hasil penjualannya kepada saksi korban MELIANTY WONGSOWINATA als CORRY dan terdakwa bekerja sebagai penjaga toko mendapat upah atau gaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa pada saat terdakwa bekerja menjaga toko kemudian terdakwa menjual barang berupa pakaian kepada customer kemudian uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada saksi korban dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berlanjut dari pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp 12.390.000,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan barang tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tanpa seijin dari saksi korban.
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh saksi korban pada tanggal 19 Mei 2018 ketika saksi korban mengecek stok barang dan menyesuaikan dengan faktur penjualan kemudian diketahui dari nota penjualan yang tidak disetorkan kepada saksi korban lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa perihal nota penjualan yang belum disetorkan kemudian terdakwa mengakui bahwa uangnya telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah digunakannya tersebut paling lambat tanggal 25 Mei 2018 dengan membuat surat pernyataan tanggal 25 Mei 2018 dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 s/d tanggal 09 Juni 2018 terdakwa kembali menggelapkan uang hasil penjualan barang dari toko milik saksi korban dimana perbuatan tersebut diketahui setelah saksi korban mengecek nota penjualan lalu terdakwa mengakui telah menggunakan uang hasil penjualan barang tanpa seijin dari saksi korban dan total kerugian saksi korban sebesar Rp 25.768.500,- (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Adapun uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan oleh terdakwa adalah berdasarkan nota penjualan dari tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018 adalah sebagai berikut :

1. Nota penjualan No. 01 tanggal 6 Januari 2108
seniai Rp 305.000,.
2. Nota penjualan No. 02 tanggal 13 Januari 2108
senilai Rp 305.000.
3. Nota penjualan No. 03 tanggal 22 Pebruari 2108
seniai Rp 305.000,
4. Nota penjualan No. 04 tanggal 18 Maret 2108
seniai Rp 1.350.000,
5. Nota penjualan No. 05 tanggal 22 Maret 2108
seniai Rp 900.000,
6. Nota penjualan No. 06 tanggal 25 Maret 2108
seniai Rp 1.550.000,
7. Nota penjualan No. 07 tanggal 05 April 2108
seniai Rp 850.000,
8. Nota penjualan No. 08 tanggal 16 April 2108
seniai Rp 500.000,
9. Nota penjualan No. 09 tanggal 09 April 2108
seniai Rp 425.000,
10. Nota penjualan No. 10 tanggal 01 Mei 2108
seniai Rp 1.550.000,
11. Nota penjualan No. 11 tanggal 25 Januari 2108
seniai Rp 756.500,
12. Nota penjualan No. 12 tanggal 01 Mei 2108
seniai Rp 850.000,
13. Nota penjualan No. 13 tanggal 29 Mei 2108
seniai Rp 100.000,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Nota penjualan No. 14 tanggal 25 Mei 2108
seniai Rp 945.000,
 15. Nota penjualan No. 15 tanggal 20 April 2108
seniai Rp 1.550.000,
 16. Nota penjualan No. 16 tanggal 21 Maret 2108
seniai Rp 600.000,
 17. Nota penjualan No. 17 tanggal 22 Maret 2108
seniai Rp 200.000,
 18. Nota penjualan No. 18 tanggal 19 Mei 2108
seniai Rp 1.302.000,
 19. Nota penjualan No. 19 tanggal 26 Mei 2108
seniai Rp 2.550.000,
 20. Nota penjualan No. 20 tanggal 29 Mei 2108
seniai Rp 650.000,
 21. Nota penjualan No. 21 tanggal 29 Maret 2108
seniai Rp 700.000,
 22. Nota penjualan No. 22 tanggal 01 Juni 2108
seniai Rp 200.000,
 23. Nota penjualan No. 23 tanggal 06 Juni 2108
seniai Rp 600.000,
 24. Nota penjualan No. 24 tanggal 07 Juni 2108
seniai Rp 700.000,
 25. Nota penjualan No. 25 tanggal 08 Juni 2108
seniai Rp 1.025.000,
 26. Nota penjualan No. 26 tanggal 09 Juni 2108
seniai Rp 775.000,
 27. Nota penjualan No. 27 tanggal 28 Mei 2108
seniai Rp 1.900.000,
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang dari toko CORRY COLECTION sebanyak 27 (dua puluh tujuh) nota penjualan tersebut tanpa seijin dari saksi korban MELIANTY WONGSOWINATA als CORRY sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 25.768.500,- (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi MELIANTY WONGSOWINATA als CORRY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini, dan keterangan yang saksi berikan benar;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah pemilik Toko CORRY COLLECTION dimana Terdakwa adalah karyawan saksi ;

Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan secara berlanjut dimana Terdakwa menjual barang kepada pembeli namun uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada saksi selaku pemilik toko;

Bahwa Toko saksi berada di Mangga Dua Square Lantai LG Blok B. No.46 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;

Bahwa tugas Terdakwa sebagai penjaga toko, melayani pembeli dan membuat nota penjualan dan menyetorkan hasil penjualan kepada saksi;

Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan 28 Mei 2018, dengan total uang yang tidak disetorkan adalah sebesar RP.12.390.000,- (dua belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2018 ketika saksi sedang mengecek stok barang kemudian mendapati nota pembelian yang belum di bayar, dan pada saat di konfirmasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa uang telah digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa berjanji dan membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang milik saksi tanggal 25 Mei 2018 dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun pada tanggal 28 Mei 2018

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 09 Juni 2018 Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi sebesar Rp.25.786.500,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang dari Toko saksi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) nota penjualan tanpa seizin saksi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.786.500,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ERICK KURNIAWAN. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini, dan keterangan yang saksi berikan benar;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bekerja di Toko CORRY COLLECTION milik saksi MELIANTY ;

Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan secara berlanjut dimana Terdakwa menjual barang kepada pembeli namun uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada saksi MELIANTY selaku pemilik toko;

Bahwa Toko saksi MELIANTY berada di Mangga Dua Square Lantai LG Blok B. No.46 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;

Bahwa tugas Terdakwa sebagai penjaga toko, melayani pembeli dan membuat nota penjualan dan menyetorkan hasil penjualan kepada saksi MELIANTY;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan 28 Mei 2018, dengan total uang yang tidak disetorkan adalah sebesar RP.12.390.000,- (dua belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa saksi MELIANTY mengetahui perbuatan Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2018 ketika saksi sedang mengecek stok barang kemudian mendapati nota pembelian yang belum di bayar, dan pada

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di konfirmasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa uang telah digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa berjanji dan membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang milik saksi tanggal 25 Mei 2018 dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun pada tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018 Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi MELIANTY sebesar Rp.25.786.500,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang dari Toko saksi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) nota penjualan tanpa seizin saksi MELIANTY;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MELIANTY mengalami kerugian sebesar Rp. 25.786.500,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HENDRO PURNOMO. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini, dan keterangan yang saksi berikan benar;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bekerja di Toko CORRY COLLECTION milik saksi MELIANTY ;

Bahwa saksi bekerja sebagai security di Mangga Dua Square mall ;

Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari saksi korban yang memberitahukan saksi bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan di toko saksi korban;

Bahwa kemudian saksi mengamankan Terdakwa di Pos dan saat di interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya;

Bahwa setelah itu Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi namun beberapa hari kemudian Terdakwa mengulanginya lagi sehingga korban melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana penggelapan;

--Bahwa Terdakwa bekerja di toko Corry Collection yang terletak di Mangga Dua Square Mall lantai LG Blok B Nomor 46 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;

Bahwa toko tersebut milik saksi korban MELIANTY WONGSOWINATA;

Bahwa Terdakwa di beri gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan toko, dimana uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada saksi korban melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa; Bahwasaksi MELIANTY mengetahui perbuatan Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2018 ketika saksi sedang mengecek stok barang kemudian mendapati nota pembelian yang belum di bayar, dan pada saat di konfirmasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa uang telah digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa berjanji dan membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang milik saksi tanggal 25 Mei 2018 dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun pada tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi MELIANTY sebesar Rp.25.786.500,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan tanpa seizin dari Saksi korban;

-----Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar faktur penjualan Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat dan barang bukti sebagaimana diuraikan di atas setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di toko Corry Collection yang terletak di Mangga Dua Square Mall lantai LG Blok B Nomor 46 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa toko tersebut milik saksi korban MELIANTY WONGSOWINATA;
- Bahwa Terdakwa di beri gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan toko, dimana uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada saksi korban melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwasaksi MELIANTY mengetahui perbuatan Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2018 ketika saksi sedang mengecek stok barang kemudian mendapati nota pembelian yang belum di bayar, dan pada saat di konfirmasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa uang telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjanji dan membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang milik saksi tanggal 25 Mei 2018 dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun pada tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi MELIANTY sebesar Rp.25.786.500,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan tanpa seizing dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu:

- Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP JO Pasal 64 ayat (1);
- Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP JO Pasal 64 ayat (1);



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP JO Pasal 64 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / terdakwa/ siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar Terdakwa, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindarai adanya “error in Persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari berita acara Penyidik dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai Terdakwa tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ELVIRA ALS LINDA sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur inilah terbukti;

- ad.2. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa benar Terdakwa Bahwa Terdakwa bekerja di toko Corry Collection yang terletak di Mangga Dua Square Mall lantai LG Blok B Nomor 46 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa toko tersebut milik saksi korban MELIANTY WONGSOWINATA;
- Bahwa Terdakwa di beri gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan toko, dimana uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada saksi korban melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwasaksi MELIANTY mengetahui perbuatan Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2018 ketika saksi sedang mengecek stok barang kemudian mendapati nota pembelian yang belum di bayar, dan pada saat di konfirmasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa uang telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjanji dan membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang milik saksi tanggal 25 Mei 2018 dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun pada tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi MELIANTY sebesar Rp.25.786.500,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan tanpa seizing dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP JO Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diriTerdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa saksi korban MELIANTY WONGSOWINOTO mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan diajukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar faktur penjualan Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat Pasal 374 KUHP JO Pasal 64 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ELVIRA ALS LINDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar faktur penjualan ;Tetap terlampir didalam berkas perkara;

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh TAUFAN MANDALA, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, RONALD SALNOFRI BYA, S.H.,M.H. dan AGUS DARWANTA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTIANI, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MELDA SIAGIAN, S.H. M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RONALD SALNOFRI BYA, S.H.,M.H.

TAUFAN MANDALA, S.H.,M.Hum

AGUS DARWANTA, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

RUSTIANI, S.H., M.H.,